KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 26/MEN/2003

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PUNGUTAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,


Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);


11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PUNGUTAN PERIKANAN
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

a. Jasa pelabuhan perikanan adalah pemberian pelayanan kepada pengguna jasa yang memanfaatkan sarana dan/atau prasarana di pelabuhan perikanan;
b. Jasa pengujian mutu hasil perikanan adalah pemberian pelayanan kepada pengguna jasa yang memanfaatkan fasilitas pengujian mutu hasil perikanan di Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Jakarta;
c. Jasa pengembangan penangkapan ikan adalah pemberian pelayanan kepada pengguna jasa yang memanfaatkan fasilitas Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) Semarang;
d. Jasa balai dan loka budidaya perikanan adalah pemberian pelayanan dan penjualan hasil samping kegiatan perekayasaan budidaya ikan oleh Balai dan Loka Budidaya kepada pengguna jasa;
e. Jasa karantina ikan adalah pemberian pelayanan dan penggunaan sarana yang dikelola oleh unit kerja Karantina Ikan kepada pengguna jasa dalam pelaksanaan tindakan karantina ikan;
f. Jasa pendidikan dan pelatihan perikanan adalah pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan oleh unit kerja Pendidikan dan Pelatihan Perikanan kepada pengguna jasa;
g. Jasa penyewaan fasilitas adalah pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola Departemen Kelautan dan Perikanan oleh pengguna jasa;
h. Pengguna jasa adalah orang pribadi, Badan Hukum, Instansi Pemerintah, Swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang dikelola Departemen Kelautan dan Perikanan;
i. Bank persepsi adalah bank pemerintah/swasta yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
Pasal 2

Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di luar pungutan perikanan adalah penerimaan dari:

a. Jasa pelabuhan perikanan;
b. Jasa pengujian mutu hasil perikanan;
c. Jasa pengembangan penangkapan ikan;
d. Jasa balai dan loka budidaya perikanan;
e. Jasa karantina ikan;
f. Jasa pendidikan dan pelatihan perikanan;
g. Jasa penyewaan fasilitas.

Pasal 3

Setiap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pungutan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

(1) Pungutan atas jasa pelabuhan perikanan dibayar pada saat pengguna jasa memperoleh layanan.
(2) Pungutan atas jasa pengujian mutu hasil perikanan dibayar pada saat pengguna jasa memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh BPPMHP Jakarta.
(3) Pungutan atas jasa pengembangan penangkapan ikan dibayar pada saat pengguna jasa memperoleh layanan pengembangan penangkapan ikan di BPPI Semarang.
(4) Pungutan atas jasa balai dan loka budidaya perikanan dibayar pada saat pengguna jasa memperoleh layanan dan/atau membeli hasil samping kegiatan perekayasaan budidaya ikan.
(5) Pungutan atas jasa karantina ikan dibayar paling lambat pada saat sertifikat diserahkan kepada pengguna jasa.
(6) Pungutan atas jasa pendidikan dan pelatihan perikanan berupa:
   a. biaya pendidikan, dibayar pada saat Siswa/Mahasiswa telah diterima
      sebagai Siswa/Mahasiswa pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah/
      Akademi Perikanan/Sekolah Tinggi Perikanan;
   b. biaya ujian akhir, dibayar sebelum Siswa/Mahasiswa sebagaimana
      tersebut pada huruf a mengikuti ujian akhir.
(7) Pungutan atas jasa penyewaan fasilitas dibayar pada saat pengguna jasa
memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang dikelola Departemen
Kelautan dan Perikanan.

**Pasal 5**

(1) Biaya pendidikan dan/atau biaya ujian akhir dapat diberikan keringanan
sebesar 100 % (seratus per seratus) kepada Siswa/Mahasiswa dengan
kriteria sebagai berikut:
   a. Tidak mampu; dan/atau
   b. Berprestasi.
(2) Kriteria Siswa/Mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a adalah sebagai berikut:
   a. Siswa/Mahasiswa yang berstatus anak asuh atau anak nelayan yang
      penghasilan orang tuanya di bawah Upah Minimum Regional (UMR)
      setempat;
   b. Berbadan sehat;
   c. Berkelakuan baik menurut tata tertib sekolah/Akademi/Sekolah Tinggi.
(3) Kriteria Siswa/Mahasiswa yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
   a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah:
      1) Berbadan sehat;
      2) Berkelakuan baik menurut tata tertib Sekolah;
      3) Memperoleh peringkat I, II, atau III di kelasnya pada semester
         sebelumnya.
   b. Akademi Perikanan/Sekolah Tinggi Perikanan:
      1) Berbadan sehat;
      2) Berkelakuan baik menurut tata tertib Akademi/Sekolah Tinggi;
      3) Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma
          no).
Pasal 6

(1) Pemberian keringanan biaya pendidikan dan/atau ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan berdasarkan Rekomendasi dari Pimpinan Sekolah Usaha Perikanan Menengah/Akademik Perikanan/Sekolah Tinggi Perikanan.

(2) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Siswa/Mahasiswa wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan Sekolah Usaha Perikanan Menengah/Akademik Perikanan/Sekolah Tinggi Perikanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Bagi Siswa/Mahasiswa yang tidak mampu:
   1) Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
   2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
   3) Rekomendasi berkelakuan baik dari Wali Kelas/Ketua Jurusan.

b. Bagi Siswa/Mahasiswa yang berprestasi:
   1) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
   2) Foto copy transkrip nilai atau raport yang telah dilegalisir;
   3) Rekomendasi berkelakuan baik dari Wali Kelas/Ketua Jurusan.

(3) Ketentuan teknis pemberian keringanan biaya pendidikan dan/atau ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

(1) Pungutan dibayarkan oleh pengguna jasa kepada Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk dengan menggunakan tanda bukti penerimaan berupa kuitansi.

(2) Bukti kuitansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk oleh kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan.

(3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menyetorkan seluruh hasil pungutan kepada Bendaharawan Penerima secara tertulis dengan melampirkan bukti penyetoran dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga hari sejak diterimanya pungutan.
(4) Bendaharawan Penerima membukukan dan wajib menyetorkan ke Kas Negara secara berkala dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank Persepsi sekurang-kurangnya sekali seminggu.

Pasal 8

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atau Kepala Pusat terkait.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2003

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

NARMOKO PRASMAĐI